

## PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perka Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir Kebumen/02 Maret 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Desember 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong telah memberikan kuasa kepada Erwin martin, S.H. dan Sabarudin, S.H., M.M., M.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Bambu Kuning Raya, No. 99, Setia Kawan, Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir Kuningan/04 Juni 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 September 2020 telah memberikan kuasa kepada Sulaeman, S.H., M.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kp. Cipayung No. 21, RT. 4, RW. 6, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukum Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 11 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah

pula diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya tanggal 27 Agustus 2020;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 pihak Pembanding melalui kuasanya telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Cibinong;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2020, namun Jurusita tidak bertemu dengan Terbanding, selanjutnya Surat Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui aparat Desa;

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 telah menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong seorang bernama Sulaiman, S.H., M.H. selaku advokat pada Kantor Hukum Lentera Keadilan Indonesia bahwa ia menyerahkan Kontra Memori Banding sehubungan dengan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong;

Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 22 September 2020 yang disampaikan kepada Pembanding, akan tetapi oleh karena tidak bertemu dengan Pembanding maka surat pemberitahuan tersebut disampaikan melalui aparat Desa Bojong, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn kepada Pembanding tertanggal 21 September 2020, akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 07 Oktober 2020;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn kepada Terbanding tertanggal 17 September 2020, akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan

Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 07 Oktober 2020;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berhasil, akan tetapi meskipun berdasarkan laporan mediasi berhasil Penggugat/Terbanding menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat tidak mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemanding merasa keberatan atas keputusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan di dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa di dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Cibinong terkesan tidak cermat dan jauh dari azas kehati-hatian hal tersebut tergambar dari yang tertulis di dalam salinan putusan halaman 17 dari 18 putusan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn terdapat tulisan dua tanggal pembacaan putusan yang berbeda yaitu tanggal 4 Agustus 2020 dan 11 Agustus 2020;
3. Bahwa percekcoakan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna warni kehidupan, dan selama masa perkawinan Pemanding dengan Terbanding yang telah berjalan 27 (dua puluh tujuh) tahun terjadi percekcoakan tetapi pada akhirnya Pemanding dengan Terbanding dapat rukun kembali;
4. Bahwa Pemanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bunyi tulisan salinan putusan di halaman 13 pada salinan perkara *a quo* dimana telah keliru dan tidak cermat dengan menyebut alat bukti yang diajukan oleh Terbanding yaitu berupa fotokopi buku nikah Nomor 142/43/V/1993 tanggal 31 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luragung Kabupaten Kebumen, yang benar adalah Pemanding dan Terbanding menikah tanggal 31 Mei 1993 sebagaimana yang tertera di dalam akta nikah Nomor xx/43/V/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* cacat hukum dan bertentangan dengan azas pembuktian yang sah;
5. Bahwa Pemanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada halaman 14 salinan putusan perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn yang menyebutkan yang meyakini Pemanding selingkuh dengan wanita yang bernama xxx dan tidak memberikan nafkah kepada Terbanding serta pisah ranjang. Fakta sebenarnya adalah Pemanding tidak pernah selingkuh dengan orang yang dimaksud dalam perkara *a quo* dan Pemanding masih

tinggal serumah dan satu kamar dengan Terbanding. Bahkan Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Pemanding dan Terbanding menghitankan anak bungsu Pemanding. dan Terbanding bernama **Anak Pemanding dan Terbanding** serta sekaligus menyelenggarakan syukuran dan selamat atas hitanan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Pemanding pada poin 1 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan putusan tersebut dengan baik dan benar berdasarkan hukum acara yang berlaku, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;
2. Bahwa terhadap keberatan Pemanding pada poin 2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada halaman 17 terdapat dua tanggal yang berbeda yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020 merupakan tanggal dimana Majelis Hakim bermusyawarah, sedangkan tanggal 11 Agustus 2020 merupakan tanggal dimana putusan tersebut dibacakan, sehingga sudah merupakan hal yang biasa dalam memutus perkara yang ditangani. Oleh karenanya keberatan Pemanding tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;
3. Bahwa terhadap keberatan Pemanding pada poin 3, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bagi Pemanding percekocokan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding tersebut hanyalah warna warni kehidupan sehingga menganggap hal yang biasa, tapi bagi Terbanding merupakan permasalahan yang dianggap serius sehingga harus di selesaikan dengan satu-satunya jalan yaitu mengajukan gugatan perceraian, terbukti bahwa meskipun rumah tangga yang telah dibangun sudah cukup lama yaitu kurang lebih 27 tahun, namun menurut Terbanding sejak bulan Januari 2011 antara Pemanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan puncaknya percekocokan tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 yang akibatnya sejak saat itu antara Pemanding dengan Terbanding pisah ranjang dan sudah tidak melakukan

hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang disebabkan antara lain bahwa Pembanding memiliki wanita idaman lain (WIL). Yang demikian ini merupakan bukti bahwa rumah tangga yang dijalani Pembanding dengan Terbanding telah pecah (broken marriage), sehingga sulit kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrohmah. Hal ini telah tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “ dan termasuk pula kepada unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada poin 4 bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 yaitu tentang kekeliruan pada fotokopi Akta Nikah tertulis tanggal 31 Mei 19993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luragung Kabupaten Kebumen. Yang sebenarnya adalah Akta Nikah Nomor xx/43/V/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan, atas kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu tidak menjadikan putusan batal dengan sendirinya dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya sesuai dengan Akta Nikah yang sebenarnya;
5. Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada poin 5, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat berdasarkan fakta di persidangan maupun kesaksian para saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Terbanding, adapun mengenai bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan hitanan anaknya yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, itu merupakan kewajiban kedua orang tuanya yang harus mau tidak mau diselenggarakan secara bersama-sama antara Pembanding dengan Terbanding sehingga menurut anggapan Pembanding seperti tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi ternyata Terbanding

masih menganggap bahwa perselisihan dan pertengkaran dianggap masih tetap berlanjut sehingga pada akhirnya Terbanding mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat ditafsirkan tidak hanya terbatas pada perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau adanya pertengkaran mulut semata, akan tetapi termasuk didalamnya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat non fisik seperti suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami) yang menyebabkan pihak lain (istri) tidak tenang jiwanya yang mempengaruhi keharmonisan dan kasih sayang sehari-hari dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah diantara keduanya terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 1 (satu) tahun terakhir yang disebabkan Pembanding pada tahun 2011 selingkuh dengan seorang wanita bernama xxx dan pada saat ini Terbanding meyakini bahwa Pembanding selingkuh lagi bahkan 1 (satu) tahun terakhir Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding, sehingga antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah kamar kurang lebih 8 (delapan) bulan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan diantara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, alasan perceraian yang dikemukakan Terbanding tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim

Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu persatu oleh karena itu keberatan Pemanding selainya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 September 2020, akan tetapi oleh karena Terbanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cibinong, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan Kontra Memori Banding Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mukhlis, S.H. M.Hum. dan Dra. . Hj. Musla Kartini, M.ZEN. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 18 Nopember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Ma'mur M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. Mukhlis S.H. M.Hum**

**Dra. . Hj. Musla Kartini, M.ZEN.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Pipih S.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

